

Judul : Syarat penahanan di RKUHAP bisa rugikan warga
Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Syarat Penahanan di RKUHAP Bisa Rugikan Warga

RKUHAP yang tengah disusun oleh DPR dan pemerintah akan berdampak langsung terhadap hidup sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan aparat hukum.

JAKARTA, KOMPAS — Syarat penahanan diusulkan ditambah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kendati DPR menegaskan penambahan syarat membuat penahanan lebih terukur, usulan norma baru itu justru dinilai merugikan masyarakat karena bisa membuat orang makin mudah ditahan. Ini karena alasan penahanan yang diatur dalam RKUHAP dianggap terlalu luas dan lebih subyektif.

Panitia Kerja Komisi III DPR dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 1.676 poin di daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHAP 9-10 Juli 2025. Menurut rencana, Rabu (16/7/2025) ini, Panja RKUHAP akan kembali menggelar rapat untuk membahas RKUHAP hasil kerja Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi.

Salah satu usulan norma baru yang disepakati Panja Komisi III DPR dan pemerintah tertuang dalam Pasal 93 Ayat (5). Pasal itu mengatur syarat penahanan tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Syarat itu antara lain mengabaikan panggilan dua kali, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat pro-

ses, berupaya melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya, atau memengaruhi saksi.

Ketentuan ini berbeda dengan UU No 8/1981 tentang KUHP yang kini berlaku. Pasal 21 KUHP 1981 menyebutkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa bisa dikeluarkan jika ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, memandang pasal baru dalam RKUHAP itu akan berdampak langsung terhadap hidup sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan aparat hukum. Alasan penahanan dalam Pasal 93 Ayat (5) RKUHAP dinilai terlalu luas dan subyektif. Ini terutama terkait syarat baru penahanan, menghambat proses pemeriksaan dan memberikan informasi tidak sesuai fakta.

"Tak tersangka atau terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan untuk dirinya juga dijamin da-

lam KUHP 1981 (hak diami) dan standar HAM internasional pada ICCPR yang diratifikasi UU No 12/2005," papar Maidina, Selasa (15/7).

Ia menilai, penambahan alasan penahanan justru berpotensi membuat orang semakin mudah ditahan. "Penahanan seharusnya bersifat pengecualian, hanya dapat dilakukan ketika terdapat tanda-tanda risiko melarikan diri, menghancurkan/merusak bukti, memengaruhi saksi," katanya.

Oleh karena itu, ICJR mendorong agar alasan penahanan dalam Pasal 93 Ayat (5) huruf b terkait menghambat proses pemeriksaan, serta huruf d tentang memberikan informasi tidak sesuai fakta, dihapus.

Sebab, sebelum adanya tambahan syarat penahanan saja, sudah dijumpai kasus-kasus sa-

lah tangkap disertai penyiksaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sepanjang Juli 2024 sampai Juni 2025 ada 44 peristiwa salah tangkap yang dilakukan kepolisian. Dari 44 peristiwa itu, 29 diwarnai dengan penyiksaan. Tak sekadar salah tangkap, proses penegakan hukumnya juga melahirkan kekerasan di dalam tahanan.

Peneliti KontraS, Hans Giovanni Yosua, mendorong agar ada mekanisme untuk menguji atau mengetes apakah penangkapan itu dilakukan dengan sah atau tidak. Salah satunya melalui mekanisme hakim komisaris atau disebut dengan hakim pemeriksa pendahuluan.

Hambat kerja KPK

Di sisi lain, KPK menilai, sejumlah norma baru yang diusulkan di RKUHAP menghambat kerja-kerja penindakan kasus korupsi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu ketentuan yang dinilai bisa melemahkan penindakan korupsi adalah pasal soal penyadapan. Dalam RKUHAP yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah disebutkan, aturan penyadapan dimulai

nya diperbolehkan saat proses penyidikan, artinya KPK tidak bisa menyadap saat tahap penyidikan. Padahal, penyadapan sangat penting bagi tugas utama (*core business*) KPK, yaitu untuk menemukan peristiwa tindak pidana, ataupun menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Meski demikian, Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman mengklaim penambahan syarat penahanan dalam RKUHAP baru dibuat lebih terukur. Penahanan baru bisa dilakukan jika ada upaya jelas. Misalnya, mengabaikan panggilan dua kali, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses, berupaya melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya, atau memengaruhi

saksi.

"Kami membuat syarat penahanan lebih terukur sehingga tak gampang orang ditahan. Jadi, saya bingung KUHP baru disebut bahaya. Lah, justru pengaturan di KUHP yang *existing* inilah yang bahaya. Anda bisa ditahan bila orang khawatir. Siapa yang bisa menilai kekhawatiran, sangat subyektif sekali?" ujarnya.

(DIT, RTG, DEA)